



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**HARMONISASI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Muhammad Alvin Faizal Putra Kusuma

221003742019087

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

HARMONISASI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DLAAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD ALVIN FAIZAL PUTRA
NPM : 221003742019087

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. EVA ARIEF, SH, MH
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

RUBIYANTO, SH, M.H
NUPTK : 8447739640130073

Anggota,

PROF. DR. SIGIT IRIANTO, SH, MHUM
NUPTK : 1445740641130072

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. DEY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 3257741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum	10
A.1. Pengertian Harmonisasi	10
A.2. Pengertian Hukum Internasional	15
A.3. Pengertian Hukum Pidana Indonesia.....	22
B. Tinjauan Khusus	27

B.1. Tinjauan Tentang Peredaran Narkotika.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Harmonisasi Hukum Internasional Dan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika.....	38
A.1. Sumber Hukum Internasional Tentang Penanggulangan Peredaran Narkotika.....	38
A.2. Penyesuaian Substansi Hukum Internasional.....	41
A.3. Pendekatan Pemidanaan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional	44
A.4. Evaluasi Derajat Harmonisasi.....	47
A.5. Penegakan Hukum Lintas Negara.....	51
A.6. Implementasi Prinsip HAM.....	54
A.7. Aspek Pencegahan Dan Rehabilitasi.....	58
B. Hambatan Harmonisasi Hukum Internasional Dan Hukum Pidana Indonesia	62
B.1. Hambatan Yuridis.....	62
B.2. Hambatan Kelembagaan.....	65

B.3. Hambatan Teknis Dan Operasional.....	69
B.4. Hambatan Sosial Dan Budaya.....	72
B.5. Hambatan Internasional	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRACT

Drug trafficking constitutes a transnational crime that poses serious threats to social stability, public health, economic development, and national security. This phenomenon is not merely a domestic legal issue but a global concern that requires comprehensive cooperation and legal alignment among states. As a party to several international drug control conventions, namely the *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, the *Convention on Psychotropic Substances 1971*, and the *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, Indonesia is legally obliged to harmonize international legal norms with its national criminal law system, particularly through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Nevertheless, the process of harmonization between international law and Indonesian criminal law still encounters various normative and practical challenges. This research aims to analyze the harmonization of international law and Indonesian criminal law in combating drug trafficking, as well as to identify the obstacles and constraints faced in the harmonization process. The research employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively to examine the consistency and effectiveness of legal norms and their implementation. The findings indicate that, at the normative level, Indonesia has formally harmonized its national legal framework by adopting international legal principles into domestic narcotics regulations. However, in practice, the implementation of these norms has not been fully optimal. The Indonesian criminal justice system remains predominantly repressive, emphasizing severe criminal sanctions, while international legal standards increasingly promote a balanced approach that integrates law enforcement with rehabilitation and public health perspectives. The main obstacles to harmonization include differences in penal policy paradigms, limited understanding of international legal standards among law enforcement officials, institutional capacity constraints, and coordination challenges between national and international agencies.

Keywords : Legal Harmonization, Internasional Law, Indonesian Criminal Law, Narcotics Trafficking

ABSTRAK

Peredaran narkoba merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Fenomena ini tidak hanya menjadi permasalahan nasional, tetapi juga global, sehingga penanggulangannya menuntut adanya keselarasan antara hukum internasional dan hukum pidana nasional. Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi internasional terkait narkoba, seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan ketentuan internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, dalam praktiknya, harmonisasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan normatif maupun implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana harmonisasi hukum internasional dan hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan peredaran narkoba, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam proses harmonisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ketidakseimbangan antara pendekatan represif melalui sanksi pidana berat dan pendekatan rehabilitatif yang menempatkan pengguna narkoba sebagai korban. Hambatan harmonisasi meliputi perbedaan paradigma antara hukum internasional yang menekankan pendekatan kesehatan masyarakat dan hukum pidana Indonesia yang masih dominan bersifat retributif, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap standar internasional, serta kendala kelembagaan dan koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci : Harmonisasi, Hukum Internasional, Hukum Pidana Indonesia, Peredaran Narkoba.